



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR : 47 / II / TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN TIM TEKNIS KEGIATAN  
HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat serta pelayanan umum;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan dan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Perbendaharaan dan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Perbendaharaan dan Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:
- I. Pejabat Perbendaharaan terdiri dari :
    1. Pengguna Anggaran (PA)

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  - c. Menetapkan PPK;
  - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. Menetapkan penyelenggara swakelola;
  - f. Menetapkan Tim Teknis;
  - g. Menetapkan Juri/tim ahli seleksi gagal; dan
  - h. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
    1. Tender/penunjukan langsung/ e- Purchasing untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai pagu anggran paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. Menetapkan rancangan kontrak;
  - e. Menetapkan HPS;
  - f. Menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. Mengendalikan Kontrak;
  - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kepada PA/KPA;
  - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. Menilai kinerja Penyedia;
  - n. Menetapkan tim pendukung;
  - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
- a. Membuat pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Mendokumentasikan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seluruh kegiatan;
  - c. Membuat laporan pertanggungjawaban fungsional dan penggunaan uang;
  - d. Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) setiap kegiatan;
  - e. Melakukan Pemungutan dan Penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
  - g. Melakukan laporan rekonsiliasi keuangan;

h. Melakukan transaksi pembayaran ke pihak ketiga.

4. Staf Pengelola Administrasi dan Pelaporan

- a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan perencanaan pengadaan;
- b. Mempersiapkan spesifikasi teknis/kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat draft rancangan kontrak;
- c. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam memeriksa kelengkapan berkas SPP / SPM;
- d. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam penatausahaan kelengkapan berkas pendukung SPJ;
- e. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan penyetoran pajak ke kantor pajak/ bank penerima setoran pajak;
- f. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA).

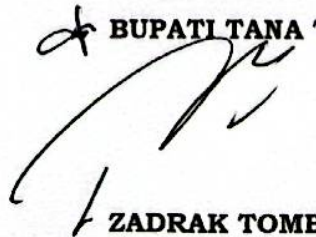
II. Tim Teknis Kegiatan

- a. Melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengujian/ uji coba setiap tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Melaporkan hasil pemeriksaan, penelitian dan pengujian/ uji coba pengadaan barang/jasa kepada PPK;
- c. Melakukan Justifikasi Teknis bila terjadi perubahan kontrak;
- d. Menilai kinerja Penyedia;
- e. Memantau capaian kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan;
- f. Membuat rekomendasi kepada PPK terkait hasil pemeriksaan, penelitian, dan pengujian/ uji coba setiap tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 26 Februari 2025

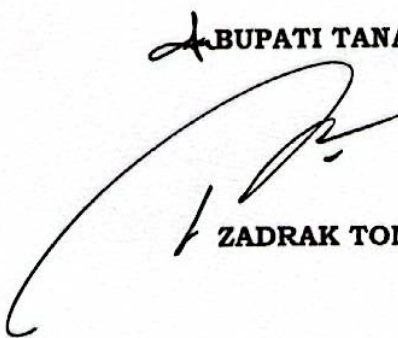
  
**BUPATI TANA TORAJA,**  
**ZADRAK TOMBEG**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR : 47/II/TAHUN 2025  
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN  
 DAN TIM TEKNIS KEGIATAN HIBAH  
 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
 PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.

| NO.        | NAMA                          | JABATAN                         | KETERANGAN |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>I.</b>  | <b>Pejabat Perbendaharaan</b> |                                 |            |
| 1.         | Christian Batara Sakkung, SP  | Pengguna Anggaran (PA)          | BPBD       |
| 2.         | Roy Arman Mangalik, ST.       | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  | Dinas PUTR |
| 3.         | Diego Bungin, ST.             | Bendahara Pengeluaran Pembantu  | BPBD       |
| 4.         | Nataniel Does, A.Md.Kom.      | Staf administrasi dan Pelaporan | BPBD       |
| <b>II.</b> | <b>Tim Teknis Kegiatan</b>    |                                 |            |
| 1.         | Markus Pia, ST.               | Ketua                           | Dinas PUTR |
| 2.         | Dedy Pratama, ST.             | Anggota                         | Dinas PUTR |
| 3.         | Fery Lolok Tasik, ST.         | Anggota                         | BPBD       |
| 4.         | Oktavian I. Tumanan, ST.      | Anggota                         | BPBD       |
| 5.         | Batara Dharma, ST.            | Anggota                         | BPBD       |

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG